

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu diatur Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 58 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor I.221.IX Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
 6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud Pasal 1, merupakan batasan harga tertinggi serta sebagai tolak ukur dan pedoman untuk menilai kualitas, spesifikasi, kualifikasi dan harga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau penyusunan RKA/DPA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2013.
- (2) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah harga transaksi dan harga rata-rata setempat di Kabupaten Rejang Lebong, belum termasuk pajak-pajak.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa terjadi kenaikan atau perubahan harga yang melebihi standarisasi harga sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan alasan dan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat masukan dan pertimbangan teknis dari Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;

Pasal 4

Dikecualikan dari pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, untuk kegiatan/pengadaan khusus yaitu sebagai berikut:

- a. telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. jenis barang, type, merk dan spesifikasi yang akan dibeli telah secara tegas disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam mengambil tindakan atau keputusan untuk melakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa atau penyusunan RKA/DPA/DPPA, khususnya berkenaan dengan standarisasi harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2013, harus mengacu dan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 7

Terhadap harga barang atau jasa yang belum tercantum dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian yang menyesuaikan dengan harga transaksi dan harga rata-rata setempat setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 339 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 10 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 195 SERI E

